



**PENETAPAN**

**Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK: 6205050711700004, tempat dan tanggal lahir Rangga Ilung, 07 November 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: karnahadriyani@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK: 6205055407720002, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx xxxx, 14 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arnilamistan@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

*Halalaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*



#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **14 Januari 1988** , para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang dinikahkan oleh Pembantu Penghulu yang bernama **Salebes**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** sedangkan Pemohon II berstatus **Perawan** dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Mistan**, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama **Yuhani** dan **Mulyadi** serta pernikahan itu juga dihadiri oleh orang banyak dengan mas kawin berupa uang sebesar **Rp. 100.000- (Seratus Ribu Rupiah)** serta setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman Bersama di Desa xxxxxxxx xxxx RT 2, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang Anak :
  - a. Arson yang lahir pada tanggal 04 Januari 1990;
  - b. Rizal yang lahir pada tanggal 27 Mei 1994;
  - c. Martina yang lahir pada tanggal 16 Maret 2002;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

*Halalaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*



berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahei, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Muara Teweh guna mendapat kepastian hukum dan untuk pengurusan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **14 Januari 1988** yang beralamat di Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Teweh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penambahan penjelasan sebagai berikut:

*Halalaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*



- Bahwa pada posita angka 2 (dua) dan petitum angka 2 (dua) ada perbaikan karena kesalahan penulisan tanggal dan alamat pernikahan, yang awalnya tertulis **tanggal 14 Januari 1988 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx**, diubah menjadi **tanggal 20 Juni 1989 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx**;

- Bahwa pada posita angka 2 ada perbaikan karena kesalahan penulisan nama saksi nikah, yang awalnya tertulis **Yuhani dan Mulyadi**, diubah menjadi **Murni dan Abdul Sani**;

- Bahwa pada posita angka 2 ada perbaikan karena kesalahan penulisan jumlah mas kawin, yang awalnya tertulis **Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)**, diubah menjadi **Rp25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)**;

- Bahwa pada posita angka 4 ada perbaikan karena kesalahan penulisan jumlah anak, yang awalnya tertulis **2 (dua)**, diubah menjadi **3 (tiga)**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 6205050711700004 tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 6205055407720002 tanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx

*Halalaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*



xxxxx. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1. Saksi Pertama**, bernama **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
  - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, dan saksi hanya mengetahui tentang proses pernikahan para Pemohon karena diceritakan oleh para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1989 di Desa Rangka Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang Penghulu yang bernama Salebes;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mistan, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, ijab diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;

*Halalaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Murni dan Abdul Sani;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Desa xxxxxxxx xxxx RT 2, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

2. **Saksi Kedua**, bernama **SAKSI 2**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxx RT 4 Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II;

*Halalaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada saat menikah Para Pemohon tidak paham terkait administrative pencatatan pernikahan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 1989 di Desa Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh seorang Penghulu yang bernama Salebes;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mistan, dan dalam pelaksanaan ijab qabul, ijab diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu sedangkan qabul diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Murni dan Abdul Sani;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah laki-laki dewasa, Islam dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Halalaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Desa xxxxxxxx xxxx RT 2, Kecamatan Teweh Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mendapatkan Akta Nikah serta kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak sanggup mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke muka sidang dan menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halalaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*





Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Muara Teweh secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon adalah penduduk di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 halaman 144, maka perkara a quo termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Teweh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah di Desa Rangka Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 20 Juni 1989, akan tetapi tidak tercatat dalam buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka dengan memperhatikan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon mempunyai kapasitas sebagai *pesona standi in iudicio* atau pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

*Halalaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*



melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 1989 di Desa Rangka Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi xxxxxxxxxx, dengan Penghulu yang bernama Salebes, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mistan, yang ijab kabulnya diwakilkan oleh ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Murni dan Abdul Sani, setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrative kependudukan;

**Perbaikan Permohonan**

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan secara lisan tanggal 20 Juli 2023 yang selengkapny telah tertuang dalam Berita Acara Sidang, dan terhadap perbaikan tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang perubahan atau perbaikan surat permohonan yang diajukan Para Pemohon, baik R.Bg. maupun KUHPerdara sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai perubahan atau perbaikan tersebut, dengan kata lain terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap persoalan tersebut. Oleh karenanya, Hakim berpaling kepada ketentuan Pasal 127 Rv untuk dijadikan landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan setelah surat permohonannya dibacakan, yang pada pokoknya Para Pemohon hanya memperbaiki kesalahan penulisan dan redaksi pada dalil posita angka 1 dan petitum angka 2 tentang tanggal dan alamat pernikahan, posita angka 2 tentang nama saksi dan jumlah mas kawin, dan posita angka 4 tentang jumlah anak. Hakim melihat perbaikan tersebut pada

*Halalaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*



intinya tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan bertujuan agar permohonan Para Pemohon tidak mengalami cacat formil obscur libel. Dengan demikian perbaikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perubahan permohonan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 78, oleh karenanya Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 127 Rv telah terpenuhi dan perbaikan tersebut dapat dibenarkan;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansi juga relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara

*Halalaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*



terpisah sebagaimana terurai di atas, saling berkaitan dan berhubungan dengan lainnya serta bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang bernama **Abdul Sani bin Jimat** terhadap keseluruhan posita atau dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, **relevan** dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan dan **dapat diterima** sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama SAKSI 1 tidak hadir saat peristiwa akad nikah para Pemohon, dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan para Pemohon dan masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama tersebut bersumber dari para Pemohon dan masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi saksi pertama tersebut tahu sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal para Pemohon biasanya dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan para Pemohon dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan para Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan saksi pertama dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan

*Halalaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*



dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia / tidak ada maka saksi *de audito* atau *al - istifadhah* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة  
والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: “Imam Syafi’i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst” (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon bahwa Pemohon I telah benar-benar menikah dengan Pemohon II sesuai syari’at Islam, hal mana telah terpenuhi syarat dan rukun nikah berupa: calon suami dan calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab qabul serta kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II berupa mahar uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan hal itu telah dibenarkan pula oleh Pemohon II, sehingga keterangan dan pengakuan para Pemohon tersebut jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon adalah suami istri, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan para Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli

Halalaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.



hukum Islam dalam kitab Al Anwar hal. 461 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته  
المرأة أو المجر كفى**

Artinya: “Apabila seorang laki-laki berkata : “Fulanah isteriku”, dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup”;

serta pendapat ahli hukum Islam, Abdul Whab Khalaf, dalam kitabnya *Ushul al Fiqh* hal. 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام  
لم يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 20 Juni 1989 di Desa Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi xxxxxxxxxx, dengan Penghulu yang bernama Salebes, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mistan, yang ijab kabulnya diwakilkan ayah kandung Pemohon II kepada Penghulu, dengan maskawin berupa mahar uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Murni dan Abdul Sani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

*Halalaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*





- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon guna mendapatkan kepastian hukum, kelengkapan administrative dan serta kepentingan hukum lainnya;

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah terbukti di atas, Pengadilan menilai para Pemohon telah melaksanakan pernikahan (baca: perkawinan) berdasarkan hukum Islam sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat perkawinan, dan demikian juga perkawinannya tidak terbukti telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, sehingga terbukti tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim patut mengemukakan kaidah hukum Islam yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi:

*Halalaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*



## وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan atau pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah tentang telah terjadinya pernikahan antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 20 Juni 1989 di Desa Rangga Ilung, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi xxxxxxxxxx adalah sah menurut hukum;

### **Pencatatan Perkawinan**

*Halalaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*



Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat 1 dan 4 serta Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal **20 Juni 1989** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan;

*Halalaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.*



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah oleh Abdurahman Sidik, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan Hj. Hayani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

**Abdurahman Sidik, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. Hayani, S.Ag.**

**Perincian biaya:**

- |              |   |             |
|--------------|---|-------------|
| 1. PNBP      | : | Rp60.000,00 |
| 2. Proses    | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0,00      |
| 4. Meterai   | : | Rp10.000,00 |

---

**Jumlah** : **Rp145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halalaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2023/PA.Mtw.